

Analisis Suatu Perlindungan Serta Pengawasan Terhadap Hukum Dalam Perspektik Hak Pada Manusia

by Faturrohman Faturrohman

Submission date: 20-May-2024 02:18PM (UTC+0700)

Submission ID: 2383849010

File name: hman_ANALISIS.TERHADAP_HUKUM_DALAM._MANUSIA_AutoRecovered.pdf (358.61K)

Word count: 2865

Character count: 18524



Analisis Suatu Perlindungan Serta Pengawasan Terhadap Hukum Dalam Perspektif Hak Pada Manusia

Faturohman¹, Siti Alivia Azzahra², Dody Darly³

¹⁻³ Universitas Bina Bangsa

⁵ Email : arturcikaseban@gmail.com¹, azahraalivia2@gmail.com², dodydharly123@gmail.com³

Abstract : Protection and supervision of the law from the perspective of human rights is something that must be realized in the justice and welfare of every individual. The existence of legal protection for this right aims to refer to a mechanism and procedure that has been provided by the state to ensure that this right can be respected and monitored. Supervision of the law, if seen on the other hand, includes several efforts to ensure that the law can be implemented as fairly as possible, without discrimination or abuse. This right to humans has the aim of protecting the dignity possessed by every human being, this right can guarantee that every person needs to be respected and their nature cannot be contested.

Keywords: Rights, humans, protection

Abstrak : Perlindungan serta pengawasan terhadap hukum dalam perspektif hak pada manusia ini merupakan suatu hal yang harus diwujudkan di dalam keadilan serta kesejahteraan bagi setiap individu. Adanya perlindungan hukum dalam hak ini, bertujuan guna mengacu pada suatu mekanisme dan prosedur yang telah disediakan oleh negara guna memastikan bahwa hak nya ini dapat dihormati serta di awasi. Pengawasan terhadap hukum, jika dilihat di sisi lain ini mencakup beberapa upaya guna memastikan bahwa hukum dapat dilaksanakan secara seadil mungkin, tanpa adanya diskriminasi dan juga penyalahgunaan. Hak terhadap manusia ini memiliki tujuan guna melindungi suatu martabat yang dimiliki oleh setiap manusia, hak ini dapat menjamin bahwa setiap orang perlu dihormati dan sifatnya tidak bisa diganggu gugat.

Kata kunci : Hak, manusia, perlindungan

PENDAHULUAN

Hak atas anak ini sudah diatur di dalam peraturan perundang-undnagan yang sudah ditentukan oleh negara ndonesia, yang memiliki tujuan untuk memastikan kesejahteraan pada anak. Banyaknya hukum yang disahkan di dalam peraturan perundang-undang yang menjadi suatu landasan kebijakan dan juga standar perlakuan terhadap anak yang ada di Negara Indonesia. Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak ini, di buat guna memenuhi suatu kebutuhan terhadap masyarakat di Indonesia.

Hukum merupakan suatu elemen yang fundamental yag bertujuan guna menjaga, mengawasi suatu keadilan bagi setiap manusia, terutama pada hak. Hak terhadap manusia ini merupakan suatu hak yang sangat mendasar yang telah dimiliki oleh setiap manusia, tanpa adanya memandang akan kepercayaan yang dianut, dan lain sebagainya. Adanya perlindungan serta pengawasan terhadap hukum ini menjadi esensial guna memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati haknya secara penuh tanpa adanya diskriminasi.

Perlindungan hukum ini berarti adanya suatu mekanisme serta kebijakan yang efektif guna menjaga dan mempertahankan setiap haknya. Sementara itu, pengawasan terhadap hukum juga berfungsi guna memastikan bahwa pelaksanaan hukum ini dapat berjalan sesuai

peraturan yang telah ditetapkan. Di Indonesia, jaminan terhadap hak manusia ini telah di atur di dalam peraturan perundang-undnagan yang mengatur tentang perlindungan serta pengawasan terhadap hak yang dimilikinya. Tantangan dalam perlindungan hak yang dimiliki oleh manusia ini mencakup beberapa aspek penting, seperti :

1. Terjadinya suatu insiden kekerasan yang dapat melibatkan suatu aparat yang terkait. Contohnya ialah adanya penggunaan terhadap kekuatan yang berlebihan dalam penanganan demonstrasi atau konflik.
2. Kelompok yang sangat rentan seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas ini sering sekali mengalami diskriminasi dan kekerasan.
3. Korupsi dalam sistem peradilan mengurangi efektivitas penegakkan hukum serta keadilan. Ini dapat mencakup tentang suatu pemerasan yang dapat menghalangi hukum yang dilakukan secara tidak adil.
4. Banyak warga, terutama yang memiliki ekonomi yang rendah, dan tinggal di daerah terpencil, ini dapat menghadapi suatu kesulitan dalam mengakses layanan hukum yang memadai
5. Kadang-kadang, suatu hukum yang telah dibuat guna melindungi serta mengawasi hak terhadap manusia, ini tidak dapat diimplementasikan secara konsisten di suatu wilayah di Indonesia.
6. Adanya beberapa kasus pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh setiap manusia ini tidak dapat dilanjuti, sehingga pelaku ini tidak dapat dihukum secara adil.
7. Investasi dan proyek ekonomi besar sering kali dapat mengabaikan suatu hak yang dimiliki oleh setiap manusia, terutama dalam kasus penggusuran yang dilakukan secara paksaan.
8. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan yang memadai tentang hak yang dimilikinya, sehingga mereka tidak tahu bagaimana caranya guna menentut atau mempertahankan haknya.
9. Kesadaran tentang pentingnya suatu hak terhadap manusia ini masih minim di beberapa komunitas, ini berarti dalam menghambat upaya kolektif guna menegakkan serta mengawasi hak-hak yang dimilikinya.
10. Lembaga-lembaga yang terkait ini, bertujuan guna mengawasi serta melindungi hak-hak terhadap manusia, ini sering sekali menghadapi suatu keterbatasan akan sumber daya, baik yang finansial maupun sumber daya pada manusianya.

Dengan adanya suatu tantangan-tantangan ini, Indonesia memerlukan suatu kerjasama antara pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait, guna menyelesaikan kasus ini Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya guna mengatasi tantangan dalam perlindungan hak yang dimiliki oleh manusia, ialah :

1. Pemerintah telah memperbaharui suatu perundang-undangan yang terkait dengan hak yang dimiliki olehh setiap manusia.

2. Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang mengenai tentang hak yang dimiliki oleh setiap manusia.
3. Adanya penguatan terhadap peran lembaga yang terkait, untuk menangani keluhan masyarakat terkait masalah administrasi dan pelanggaran hak.
4. Pemerintah mengadakan kegiatan kampanye, yang memiliki tujuan guna kesadaran akan pentingnya hak pada manusia.
5. Melaksanakan suatu bentukan pengadilan terhadap hak yang dimiliki oleh setiap manusia, yang bertujuan guna menyelesaikan kasus-kasus tentang pelanggaran hak terhadap manusia secara berat
6. Adanya penerapan kebijakan khusus untuk melindungi hak-hak terhadap anak dan perempuan
7. Melakukan pendorongan terhadap dialog antaragama dan juga budaya, yang memiliki tujuan guna mengurangi ketengangan terhadap hak yang dimiliki oleh manusia.
8. Melakukan kegiatan audit dan evaluasi, yang memiliki berkala terhadap implementasi kebijakan terhadap hak yang dimiliki oleh setiap manusia
9. Adanya berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang berkaitan, yang memiliki tujuan guna meningkatkan suatu hak pada manusia,
10. Mendorong suatu kemitraan dengan lembaga-lembaga yang terkait guna memperkuat perlindungan serta pengawasan terhadap hak yang dimiliki oleh manusia di tingkat lokal.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum dalam menyelesaikan hak?
2. Bagaimana pengawasan terhadap penegakkan hukum yang bertujuan guna melanggar hak pada manusia?

Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan kajian pustaka dengan meninjau berbagai sumber. Metode kepustakaan ialah suatu jenis penelitian yang dapat mengumpulkan data melalui pustaka, jurnal, dan website. Dan juga, penulisan penelitian ini menggunakan hukum yuridis deskriptif ialah penelitian yang membahas dan menjelaskan tentang bagaimana fenomena yang terjadi atau gambaran yang sesuai dengan fakta yang telah di tentukan di perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Perlindungan pada hak yang dimiliki oleh manusia

Ada definisi untuk "hukum" sebagai subjek "yurisprudensi", dan penting untuk memahami "hukum" sebagai suatu disiplin ilmu. Dalam bukunya yang berjudul "Legal Thought", Runstedtl dapat mengartikan bahwa hukum sebagai suatu kondisi yang memungkinkan hidup berdampingan secara damai antara kelompok individu dan kelompok

sosial serta kerja sama mereka untuk tujuan selain itu, dinyatakan bahwa hukum tidak lain adalah kehidupan menyendiri dari orang-orang dalam kelompok yang terorganisir, dan itu ini memungkinkan kehidupan dan reproduksi.

Perlindungan hukum dalam menyelesaikan hak ini merupakan suatu fungsi utama guna sistem hukum yang ada di manusia, hal ini dapat melibatkan berbagai aspek yang penting guna memastikan bahwa setiap manusia ini pastinya memperoleh haknya dengan seadil mungkin, ada cara guna perlindungan hukum dalam menyelesaikan haknya ialah :

1. Sistem hukum memiliki peran yang sangat penting guna menegakkan suatu hak yang telah dijamin oleh hukum. Ini berupa suatu perlindungan serta pengawasan terhadap hak yang dimiliki oleh setiap manusia, seperti adanya hak terhadap kebebasan berpendapat, memeluk kepercayaan masing-masing yang tidak dapat diganggu gugat.
2. Melakukan suatu pengadilan, ialah lembaga-lembaga yang terkait guna menyelesaikan adanya perselisihan terhadap hukum, merupakan suatu proses pengadilan dan juga haknya dianggap dapat menjadi gugatan dalam memperoleh keputusan yang adil.
3. Hukum juga dapat melindungi suatu individu dari diskriminasi terhadap berbagai kriteria seperti agama dan lain-lain. Adanya perlindungan ini dapat berperan guna memastikan setiap manusia ini memiliki kesempatan yang sama guna haknya.
4. Adanya suatu sistem hukum, yang bertujuan guna menyediakan suatu perlindungan terhadap kekerasan fisik, psikologis dan lain-lainnya. Ini merupakan suatu langkah yang dapat melindungi darurat seperti adanya penahanan sementara dari pelaku kekerasan.
5. Dalam konteks bisnis atau transaksi ekonomi lainnya, hukum ini dapat menyediakan suatu kerangka kerja untuk menegakkan hak-hak kontraktual.
6. Salah satu fungsi utama dari sistem hukum ialah untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian atau kehilangan akibat pelanggaran haknya. Ganti rugi ini bisa berupa kompensasi finansial atau restitusi, yang bertujuan untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi sebelum haknya dilanggar.

Hak yang dimiliki oleh manusia ini harus dilindungi karena, merupakan suatu bagian integral dari kemanusiaan dan kewarganegaraan yang memastikan suatu keadilan, Hak-hak yang dilindungi adalah ekspresi dari nilai-nilai fundamental tentang martabat manusia, mereka telah mengakui bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik dan hak yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah ataupun orang ketiga, dan sifatnya tidak bisa diganggu gugat.

Perlindungan hak ini dapat membantu guna memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang adil dan setara terhadap peluang, keadilan dalam hukum, dan perlakuan yang layak tanpa diskriminasi. Ini dapat mencegah adanya penindasan atau eksploitasi terhadap kelompok-kelompok rentan atau minoritas. Dengan menegakkan hak-hak individu, sistem

hukum dapat membantu guna menjaga keseimbangan pada suatu kekuasaan antara pemerintah dan warganya. Ini dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan akuntabilitas dari lembaga-lembaga yang berwenang.

Perlindungan hak-hak yang sama bagi semua individu ini dapat membantu guna mengurangi ketegangan sosial dan konflik, karena mereka memberikan jaminan bahwa setiap orang dapat hidup dalam kebebasan dan keamanan. Hak-hak individu ini mencakup terhadap hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, dan sebagainya. Perlindungan hak ini dapat mendukung kebebasan terhadap individu untuk mengembangkan potensi mereka sendiri tanpa rasa takut atau hambatan yang tidak adil.

Pengawasan terhadap hak yang dimiliki oleh manusia

Pengawasan terhadap penegakan hukum, ini memiliki tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh setiap manusia, agar menjaga suatu keadilan serta kepatuhan terhadap hukum. Ada beberapa cara dalam melakukan suatu pengawasan yang efektif dalam penegakkan hukum, ialah :

1. Pemerintah dapat membentuk suatu lembaga-lembaga pengawasan yang independent, ini memiliki tugas untuk memantau tindakan aparat penegak hukum dan menginvestigasi keluhan terkait dugaan pelanggaran hak
2. Penting untuk memastikan bahwa kegiatan penegakan hukum, ini dapat dilakukan secara transparan dan terbuka untuk publik. Ini dapat mencakup tentang publikasi informasi mengenai prosedur penegakan hukum, statistik kejahatan, dan langkah-langkah yang diambil untuk menindak pelanggaran. Akuntabilitas terhadap tindakan penegakan hukum yang melanggar hak terhadap manusia, ini perlu dijaga dengan perundang-undangan.
3. Aparat-aparat yang terkait ini harus dilakukan suatu pelatihan secara rutin, agar dapat membantu mereka untuk memahami pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia.
4. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan dan pedoman operasional yang jelas yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hak yang dimiliki oleh manusia. Kebijakan ini mencakup tentang paduan penangan tahanan.
5. Melakukan kolaborasi dengan organisasi-organisasi yang terkait guna menyelesaikan suatu kasus tentang hak yang dimiliki oleh manusia. Mereka dapat berperan sebagai pengawas yang dapat memberikan suatu perlindungan bagi korban pelanggaran hak pada manusia.
6. Penting untuk memastikan bahwa pelaku pelanggaran pada hak yang dimiliki oleh manusia ini dapat dilakukan seadil mungkin, yang telah di atur didalam suatu peraturan perundang-undangan. Adanya prosedur tentang penyelidikan dan penuntutan ini harus dilakukan secara seadil mungkin

dan tidak adanya diskriminatif, serta dapat mengikuti standar pada hak yang dimiliki oleh manusia secara internasional.

Jika penegakkan hukum dapat melakukan kelalaian dalam mengawasi hak terhadap manusia ini mengakibatkan suatu dampak yang negative bagi individu, ada beberapa cara penegakkan hukum dalam melakukan kelalaian dalam mengawasi haknya yang ada pada manusia :

1. Aparat penegakkan hukum, ini mungkin adanya tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang standar internasional dan nasional tentang hak yang dimiliki oleh manusia. Kurangnya pelatihan tentang hak yang dimiliki oleh manusia, etika penegakkan hukum ini dapat menyebabkan mereka tidak menyadari suatu tindakan mereka dapat melanggar suatu hak.
2. Kadang-kadang, penegakkan hukum, ini dapat mengabaikan atau menunda penanganan kasus-kasus yang melibatkan tentang suatu pelanggaran. Ini bisa disebabkan oleh beban kerja yang berat, kurangnya sumber daya, atau prioritas yang salah dalam penanganan kasus-kasus penting.
3. Penegakkan hukum dapat berperilaku diskriminatif atau tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu, yang dapat mengarah pada penindasan atau pelanggaran terhadap hak. Diskriminasi ini bisa berdasarkan pada ras, kepercayaan yang dianut dan lain sebagainya.
4. Ketika proses penegakkan hukum, dilakukan secara tidak transparan ini dapat memungkinkan terjadinya suatu penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran pada hak yang dimiliki oleh manusia.
5. Ada kasus di mana aparat-aparat penegakkan hukum yang terkait ini, seperti korupsi, dan kejahatan kemanusiaan, hal ini dapat merugikan suatu individu.
6. Kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak pada manusia yang sangat sensitive yang dapat memerlukan suatu penanganan khusus, yang dimana ketidakmampuan ini mengakibatkan gagalnya guna melindungi korban.
7. Melakukan kerjasama yang buruk atau minim dengan organisasi-organisasi yang terkait, ialah organisasi ini memberikan suatu informasi yang penting guna memantau suatu kegiatan dalam menyelesaikan kasus tentang hak ini yang dilakukan oleh penegakkan hukum.

KESIMPULAN

Sistem perlindungan hukum yang efektif ini harus mengutamakan perlindungan pada hak yang dimiliki oleh setiap manusia, sebagai fondasi untuk mencapai keadilan dan martabat manusia. Ini melibatkan adanya suatu implementasi hukum yang dapat memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses hak-haknya tanpa adanya kejahatan diskriminasi atau penindasan. Kehadiran lembaga-lembaga-lembaga yang terkait dengan pengawasan terhadap

hak yang dimiliki oleh setiap manusia ini dapat memastikan akuntabilitas aparat penegakkan hukum.

Transparansi dalam proses penegakkan hukum, termasuk penyediaan suatu informasi publik tentang prosedur hukum, suatu kebijakan penegakan hukum, dan pengaduan terhadap pelanggaran, ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pada aparat yang terkait dengan pelanggaran hak ini, melakukan peningkatan akan pendidikan. Hal ini dapat membantu guna mengurangi insiden pada pelanggaran hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau kesalahpahaman.

Melakukan kerjasama yang erat antara aparat-aparat yang terkait, ini dapat membantu guna memperkuat pengawasan terhadap penegakan hukum. Perlindungan dan pengawasan terhadap hukum dalam perspektif hak yang dimiliki oleh setiap manusia ini merupakan terciptanya suatu struktur hukum yang sangat kuat, akan tetapi juga tentang memastikan bahwa struktur tersebut dapat berfungsi secara baik dalam melindungi serta mengawasi hak yang dimiliki oleh manusia. Perlindungan hukum dalam menyelesaikan hak merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak mereka dapat dilakukan dengan seadil mungkin.

Perlindungan hukum memastikan bahwa semua pihak, termasuk individu, perusahaan, atau entitas pemerintah, mematuhi hukum yang berlaku. Ini mencakup hak-hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, peraturan, serta prinsip-prinsip hukum internasional yang diadopsi oleh negara. Sistem hukum yang dapat memberikan akses yang sama dan adil kepada semua individu untuk menyelesaikan sengketa atau klaim hukum mereka. Ini dapat dilakukan melalui proses hukum yang berbeda-beda seperti pengadilan, arbitrase, mediasi, atau mekanisme alternatif lainnya, tergantung pada sifat dan kompleksitas kasus. Perlindungan hukum juga dapat mencakup penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak individu, aparat-aparat ini memiliki tugas untuk menindak pelaku kejahatan atau melanggar hukum agar ada efek jera dan pencegahan di masa depan.

Fungsi penting dari perlindungan hukum adalah memberikan kompensasi atau restitusi kepada pihak yang mengalami kerugian atau pelanggaran hak. Ini dapat berupa ganti rugi finansial, restitusi properti atau status, atau pengembalian ke kondisi sebelumnya sebisa mungkin. Perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada suatu penyelesaian kasus secara retrospektif, tetapi juga berupaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak yang serupa di masa depan. Setiap proses penyelesaian hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan dan

fairness, adanya kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk mempertahankan diri mereka sendiri.

Pengawasan terhadap penegakkan hukum yang memiliki tujuan guna mencegah suatu pelanggaran pada hak yang dimiliki oleh manusia, merupakan suatu komponen yang sangat vital bagi menjaga suatu keadilan terhadap prinsip yang dimiliki oleh setiap manusia. Pembentukan lembaga pengawas independen, seperti adanya komisi yang berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh manusia, ini sangat penting guna memantau dan juga mengevaluasi kegiatan penegakkan hukum. Lembaga ini harus memiliki suatu otoritas yang sangat cukup guna menyelidiki keluhan terkait dengan pelanggaran hak yang dimiliki oleh manusia, dan juga dapat memberikan suatu rekomendasi yang dapat diterapkan pada pemerintah.

Pelatihan yang teratur dan menyeluruh terhadap aparat penegak hukum tentang hak yang dimiliki oleh setiap manusia, penegakkan hukum dan lain-lain guna menyelesaikan kasus tentang hak yang dimiliki oleh manusia. Melakukan kerjasama yang erat antara aparat penegakkan hukum yang terkait, dan juga bergerak di bidang hak yang dimiliki oleh manusia ini dapat memperkuat suatu pengawasan terhadap penegakkan hukum, Organisasi ini memiliki tujuan serta tugas guna mengawasi suatu independent, yang dapat memberikan suatu perlindungan bagi korban. Diperlukan penerapan sanksi yang tegas terhadap aparat penegak hukum yang terbukti telah melanggar hak yang dimiliki oleh manusia, langkah-langkah yang korektif juga harus diambil untuk memastikan bahwa pelanggaran semacam itu tidak dapat terulang lagi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnetha, B. I. C. (2022). Perlindungan hukum bagi manusia dalam perspektif hak. *Jurnal USM Law Review*, 2621-4105.
- Krisna, L. A. (n.d.). *Perlindungan pada anak*. Jakarta: Deepublish.
- S, L. A. (2015). *Komisi pada hak, dan perlindungan*. Sleman: Deepublish..

Analisis Suatu Perlindungan Serta Pengawasan Terhadap Hukum Dalam Perspektik Hak Pada Manusia

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.widyakarya.ac.id Internet Source	2%
2	www.scribd.com Internet Source	1%
3	artikelpendidikan.id Internet Source	<1%
4	berbagitentanghukum.blogspot.com Internet Source	<1%
5	jiki.jurnal-id.com Internet Source	<1%
6	repository.uksw.edu Internet Source	<1%
7	valtioneuvosto.fi Internet Source	<1%
8	id.berita.yahoo.com Internet Source	<1%
9	ruc.udc.es Internet Source	<1%

10

"Inter-American Yearbook on Human Rights /
Anuario Interamericano de Derechos
Humanos, Volume 14 (1998)", Brill, 2001

Publication

<1 %

11

"Inter-American Yearbook on Human Rights /
Anuario Interamericano de Derechos
Humanos, Volume 37 (2021) (VOLUME I)",
Brill, 2023

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Analisis Suatu Perlindungan Serta Pengawasan Terhadap Hukum Dalam Perspektik Hak Pada Manusia

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8
